

Kebijakan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik

Oleh: Prof.Dr.H.Budiman Rusli,MS

Disampaikan dalam Kegiatan Pelatihan Revolusi
Mental Yg diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) LAN

Sumedang 12 Februari 2018

Pendapat Joko Widodo Presiden ke 7 RI Tentang Revolusi Mental

JOKO WIDODO



“Untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa kita perlu melakukan Revolusi Mental. “

**Menyerukan untuk memulal Gerakan Nasional Revolusi Mental (MASSIV) ; untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian.. PIDATO
KENEGARAAN 14 AGUSTUS 2015**

- Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental memberikan tindak lanjut bagi seluruh Aparatur Sipil Negara untuk memberikan kontribusi secara nyata dalam memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia
- “Revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

- Peran birokrasi dalam memberikan pelayanan umum dinilai masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik.
- “Akibatnya timbul ketidakpastian dan masyarakat enggan berhubungan dengan birokrasi.

(Kepala Pusdiklat Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara /LAN. 2017)

• Isu-Isu Aktual Pelayanan Publik.

- **Struktur birokrasi yang lamban, panjang, gemuk dan berbelit-belit**
- **Pelayanan publik begitu buruk dan angkuh**
- **Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah**
- **Kewenangan=keuangan**

Prosedur yang Berbelit dan Tidak Transparan



Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik

Area	Isu-isu
Organisasi	Organisasi pemerintah yg gemuk,tumpang tindih,belum tepat fungsi dan sasaran: Perlu right sizing
Peraturan Perundangan	Peraturan perundang-undangan yg tumpang tindih,tidak jelas dan multi tafsir
SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none">• Over staffed and under staffed• Problem integritas & sistem penggajian tdk berbasis kinerja
Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">• Prosedur, biaya dan waktu yg tdak jelas dalam pelayanan publik improver service quality• Banyak ketidak pastian dan celah untuk korupsi
Mind Set Culture Set	Tidak ada semangat untuk inovasi,kreasi dan menghasilkan temuan

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2012** Tentang PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
PUBLIK:

Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.



- Revolusi Mental diarahkan untuk mengembalikan jati diri birokrasi bermental priayi menjadi birokrasi yang bersifat melayani.
- Melalui gerakan nasional revolusi mental, ASN akan menjadi pemeran utama dalam mewujudkan visi besar reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan berkelas dunia tahun 2019 serta mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif

(Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam.2016. Marsekal Muda TNI Agus Barnas)

- Gerakan Revolusi Mental akan memengaruhi pelayanan publik. "Berhasil atau tidaknya Gerakan Revolusi Mental dapat dilihat dari perbaikan pelayanan publik,
- "Gerakan Revolusi Mental dalam jangka pendek menekankan pada pelebagaan pelayanan publik sebagai bentuk keteladanan struktural"

(Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).2015)

- Revolusi Mental harus terus digelorakan sejak saat ini karena , mengubah cara pandang, perilaku dan kerja suatu bangsa ,khususnya aparatur pemerintah tidak mudah & perlu waktu panjang.

- Penerapan revolusi mental pada aparatur birokrasi menyangkut tiga hal yang merupakan satu kesatuan dan saling terkait satu sama lain yakni
 1. Rekrutmen
 2. Pembinaan
 3. pengawasan.
- Ketiganya berperan membentuk aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani

(DarDaryani El-T.2015. Dir.Eks. Parameter Nusantara).

1. Rekrutmen harus dilakukan dengan prinsip **terbuka, transparan, profesional, dan sesuai kebutuhan.**
 - Terbuka bermakna setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses rekrutmen.
 - Transparan berarti semua tahapan prosesnya bisa diketahui oleh setiap peserta maupun publik, termasuk kriteria penilaian untuk menentukan diterima atau tidaknya calon aparatur dimaksud.
 - Profesional diartikan bahwa seluruh proses rekrutmen dilaksanakan sesuai standar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta berlangsung jujur.

- Sesuai kebutuhan, maksudnya, rekrutmen itu berdasarkan pada analisis kebutuhan pegawai yang dilakukan secara obyektif. Secara umum kondisi eksisting aparatur (pegawai) berjumlah terlalu banyak. Oleh karenanya, rekrutmen tersebut tidak boleh berdampak inflasi jumlah pegawai.

2. Pembinaan aparatur diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, kompetensi, kapabilitas, responsifitas, dan etos kerja yang melayani publik.

.

Pembinaan Aparatur dapat dilakukan dengan 2 (dua) kelompok program.

Pertama, Diklat (pendidikan dan pelatihan) dalam arti luas.

Kedua, promosi dan stimulasi.

Termasuk di dalamnya *tour of duty* dan pemberian *insentif*

3. Pengawasan dimaknai sebagai segala upaya sadar, terencana dan terukur untuk memastikan aparatur berkinerja sesuai dengan kebutuhan dan target yang telah direncanakan, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- Penerapan *punishment* merupakan salah satu bentuk pengawasan (bersifat represif)



REVOLUSI MENTAL

adalah gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja—Kita adalah generasi Revolusi Mental

Ayo Terlibat dan Berubah



TERIMA

KASIH

DOC. NAWA CITA INSTITUTE .AW2016